



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 552/IT9.A/SK/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 538/IT9.A/SK/KP/2017 telah diberhentikan dengan hormat Sekretaris Jurusan (Sesjur) Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera (TIK ITERA) atas nama Bernaditha Catur Marina, S.T., M.T.;
 - b. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan, perlu diangkat Sesjur TIK ITERA yang baru;
 - c. bahwa Saudari Winny Novalina, S.T., M.T. dipandang layak dan mampu untuk menjadi Sesjur TIK ITERA selanjutnya;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudari,
Nama : Winny Novalina, S.T., M.T.
NIP : 198807162015042003
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
sebagai Sesjur TIK ITERA;

KEDUA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 6 September 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001